



**PUTUSAN**

**Nomor : 54/Pid.Sus/2014/PN.Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo**

**Simarajo**

Tempat Lahir : Kabupaten Lima Puluh Kota

Umur / Tgl.Lahir : 30 Tahun / 27 Januari 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.DR.A.Rahman Saleh Rt.01 Rw.08 Kelurahan  
Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten  
Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Anggota Satpol PP)

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L200 Strada Pick Up BM 8013 F

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat BM 3540 OW.

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NADYA WAHYU NINGSIH Binti RIDWAN H;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**, pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lampu merah (Traffic Light) persimpangan Jalan A. Yani dan Jalan Jendral Sudirman Kel. Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ barang* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa BOBI BORIS Als BOBI Bin B. DATUAK BAGINDO SIMARAJAJO, dengan mengemudikan Mobil Mitsubishi L 200 Strada Pick Up No.Pol : BM 8013 F melintas di Jalan Jendral Sudirman Kel. Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar dimana pada saat itu cuaca cerah serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang. Sesampainya terdakwa di lampu merah (Traffic Light) jalan tersebut yang bersimpangan dengan Jalan A. Yani Kel.Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar, traffic light menunjukkan lampu merah menyala sebagai tanda untuk berhenti namun terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi menerobos traffic /light tersebut, dimana pada saat bersamaan saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H sedang membonceng saksi Ridho Fernandes Bin Ridwan H dan saksi Wahyu Ramadhan Bin Apisena dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : BM 3540 OW sedang melintas di jalur kiri Jalan A. Yani Kel. Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar, sehingga dengan tidak memperhatikan kendaraan di depannya mobil yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan terdakwa tersebut menabrak pada bagian belakang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H di persimpangan Jalan A. Yani dan Jalan Jendral Sudirman tersebut, sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H terjatuh dan menyebabkan saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H, saksi Ridho Fernandes Bin Ridwan H dan saksi Wahyu Ramadhan Bin Apisena terpental disebelah kiri jalan. Setelah terjadinya benturan tersebut terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk memberikan pertolongan kepada saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H, saksi Ridho Fernandes Bin Ridwan H dan saksi Wahyu Ramadhan Bin Apisena.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091 tanggal 09 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firdaus Pratama Sabri, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan An. Wahyu Ramadhan Bin Apisena pada tanggal 09 September 2013 sekira pukul 10.30 Wib, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan;
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan;
Dada	:	Tidak ditemukan kelainan;
Perut	:	- Tampak bekas luka lecet diperut kiri ukuran 2x1 cm dan 1x1 cm; - Tampak belas luka lecet diperut tengah ukuran 3x1 cm;
Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan;
Anggota Gerak Atas	:	- Tampak luka lecet yang sudah mengering disiku kanan ukuran 1x1 cm;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet yang sudah mengering disiku kiri ukuran 3x2 cm;

Anggota Gerak Bawah : - Tampak luka lecet yang mengering di lutut kanan ukuran 1,5x1 cm;

- Tampak luka lecet yang sudah mengering dipaha kiri ukuran 2x1 cm;

- Tampak luka lecet yang sudah mengering dimata kaki kiri sebelah luar ukuran 2x1 cm;

## Kesimpulan :

- Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti terssebut di atas;
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam karena kecelakaan lalu lintas;
- Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan cacat permanen;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091 tanggal 09 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firdaus Pratama Sabri, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan An. Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H pada tanggal 09 September 2013 sekira pukul 10.26 Wib, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan;
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan;
Dada	:	Tidak ditemukan kelainan;
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan;
Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan;
Anggota Gerak Atas	:	Tidak ditemukan kelainan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet yang sudah mengering pada mata kaki kiri ukuran 1x1 cm, luka lecet yang sudah mengering pada lutut kanan ukuran 1x2 cm, luka lecet yang sudah mengering pada kaki kanan ukuran 1x1 cm;

## Kesimpulan :

- Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut di atas;
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam karena kecelakaan lalu lintas;
- Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan cacat permanen;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091 tanggal 09 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firdaus Pratama Sabri, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan An. Ridho Fernandes Bin Ridwan H pada tanggal 09 September 2013 sekira pukul 10.33 Wib, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Dada : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

- Tampak belas luka lecet diperut tengah ukuran 3x1 cm;

Punggung : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak Atas : Luka lecet sudah mengering di siku kanan dengan ukuran 1,5x1,5 cm;

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet yang sudah mengering dilutut kanan sebelah atas ukuran 2x3 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet yang sudah mengering dilutut kanan sebelah bawah ukuran 5x3 cm;

Luka lecet yang sudah mengering dipaha kiri bagian dalam ukuran 1,5x1 cm;

## Kesimpulan :

- Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut di atas;
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam karena kecelakaan lalu lintas;
- Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan cacat permanen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat

(2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

### 1. Saksi Ridho Fernandes Bin Ridwan :

tidak di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 15.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Traffic Light Simpang Empat Jalan Jend. Sudirman-A.Yani Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika saksi bersama Wahyu (bonceng tiga) di atas sepeda motor jenis honda Beat yang dikendarai oleh Nadia bergerak dari adah Kodim menuju Pasar Bangkinang dengan tujuan membeli capucino dan tiba-tiba datang dari arah Balai Bupati mobil yang dikemudikan Terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Nadia tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi bersama 2 orang temannya tidak ada memakai/menggunakan helm;
- Bahwa tabrakan tersebut mengenai kaki, tangan dan lutut saksi akan tetapi keesokan harinya saksi bisa ke sekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama 2 orang temannya pulang dan pergi ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu saksi dan teman-teman saksi saat setelah terjadi tabrakan dan Terdakwa tidak ada datang kerumah sakit saat saksi dan teman-teman saksi ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian maupun minta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca panas dan arus lalu lintas ramai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu :

- Lalu lintas ramai, lampunya kuning waktu itu Terdakwa lewat lampu baru hijau;
- Terdakwa turun waktu itu dari dalam mobil;
- Mereka bertiga tidak ada pakai helm;

## 2. Saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan :

tidak di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 15.00 Wib telah terjadi kecelakana lalu lintas di Traffic Light Simpang Empat Jalan Jend. Sudirman-A.Yani Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama Ridho dan Wahyu (bonceng tiga) di atas sepeda motor jenis honda Beat yang saksi kendarai bergerak dari adah Kodim menuju Pasar Bangkinang dan tiba-tiba datang dari arah Balai Bupati mobil yang dikemudikan Terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang saksi kendarai tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi maupun teman-teman saksi tidak ada memakai/menggunakan helm;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut saksi dan teman-teman saksi jatuh ke kanan jalan sehingga mengenai pinggang, kaki dan tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada dirawat di rumah sakit atas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa hanya melihat-lihat dari dalam mobil dan tidak turun dari dalam mobil;
- Bahwa tidak ada perdamaian Terdakwa atas kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak menerobos lampu merah, tetapi saksi yang menerobos lampu merah;
- Terdakwa ada berhenti, Terdakwa tanya kenapa terobos lampu merah, malah dijawab oleh saksi "*lampu merah lama sekali*";
- Ada orang tua Terdakwa datang kekeluarga korban mau damai dan Terdakwa beri uang sejumlah Rp.200.000, tetapi korban tidak mau katanya "*SPPD kau banyak*" sehingga Terdakwa diam saja;

### 3. Saksi Wahyu Ramadhan Bin Apisene :

tidak di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 15.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Traffic Light Simpang Empat Jalan Jend. Sudirman-A.Yani Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika saksi bersama Ridho (bonceng tiga) di atas sepeda motor honda Beat yang dikendarai oleh Nadia bergerak dari arah Kodim menuju BRI dan tiba-tiba datang dari arah Balai Bupati mobil yang dikemudikan Terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Nadia tersebut;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak dari arah kiri jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Nadya sehingga saksi terpelantai ke trotoar sehingga perut, kaki dan tangan saksi sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian atas kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu :

- Sementara tidak ada yang lewat, menurut Terdakwa tidak ada hanya kendaraan saksi saja yang ada;
- Terdakwa ada turun waktu itu;
- Terdakwa ada pergi kerumah yang bersangkutan tapi lama setelah kejadian dan Terdakwa tanya apa yang bisa dibantu dan orang tuanya mengatakan “tidak ada, kami sudah memaafkan”;

#### 4. Saksi Rini Herlina Binti Harun :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 15.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Traffic Light Simpang Empat Jalan Jend. Sudirman-A.Yani Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengemudikan mobil tepatnya dibelakang mobil Sat Pol PP dengan tujuan henak membelok ke jalan sebelah kiri menuju Jl.A.Yani;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari arah Kodim kearah SMA Negeri I Bangkinang yaitu mobil Sat Pol PP menabrak motor tersebut dan karena traffic light saat itu merah saksi langsung berhenti dan pengemudi mobil Sat Pol PP pun berhenti;
- Bahwa korban atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sebanyak 3 orang yaitu 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki dimana salah seorang anak laki-laki tersebut terpelanting dan saat saksi cek saksi melihat ada berdarah dan saat membuka bajunya ternyata juga ditemukan luka-luka;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cerah;
- Bahwa ketika saksi mengemudikan mobil dari jauh sudah melihat lampu kuning dan kemudian kendaraan saksi di dahului oleh mobil Sat Pol PP yang menerobos lampu merah dengan kecepatan  $\pm 60$  Km/jam;
- Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat kejadian tidak terlalu ramai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu :

- Ketika Terdakwa memotong/mendahului mobil saksi belum berhenti;
- Saksi tidak ada melihat Terdakwa tabrakan;
- Tidak ada orang lain yang lewat;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 15.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Traffic light Simpang Empat Jalan Jenderal Sudirman-A.Yani Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Patwal Merk Mitsubishi Strada L200 Pik Up No.Pol BM 8013 F yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor yang dikendarai anak sekolah berboncengan tiga;
- Bahwa ketika Terdakwa mengemudikan mobil Patwal Merk Mitsubishi Strada L200 Pik Up No.Pol BM 8013 F sesampainya di traffic light Jl.A.Yani lampu sudah kuning dan teman Terdakwa menyarankan agar saya tetap masuk dan tanpa disadari tiba-tiba dari arah kanan datang sepeda motor yang dikendarai korban sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan menyenggol sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian namun keluarga korban tidak menerimanya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi A de Charge yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. Saksi Mukhlis :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 15.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Traffic light Simpang Empat Jalan Jenderal Sudirman-A.Yani Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar antara mobil Patwal Merk Mitsubishi Strada L200 Pik Up No.Pol BM 8013 F yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai anak sekolah berboncengan tiga;
- Bahwa ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati traffic light lampu kuning tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban menerobos lampu merah sehingga menabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga orang anak sekolah di atas sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut menerobos lampu merah dari jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Terdakwa memberhentikan mobilnya namun karena massa sudah banyak, Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke kantor;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Dian Cipta :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 15.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Traffic light Simpang Empat Jalan Jenderal Sudirman-A.Yani Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar antara mobil Patwal Merk Mitsubishi Strada L200 Pik Up No.Pol BM 8013 F yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai anak sekolah berboncengan tiga;
- Bahwa ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati traffic ligh lampu kuning tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban menerobos lampu merah sehingga menabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa ketiga orang anak sekolah di atas sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut menerobos lampu merah dari jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Terdakwa memberhentikan mobilnya namun karena massa sudah banyak, Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke kantor;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 3. Saksi Firdaus :

- Bahwa saksi mengetahui perdamaian yang diupayakan Terdakwa sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam Mobil Patwal Merk Mitsubishi Strada L200 Pik Up No.Pol BM 8013 F yang dikemudikan Terdakwa tepatnya disebelah kiri dan ketika melewati traffic light tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban menerobos tatic light yang pada saat itu merah;
- Bahwa Mobil Patwal Merk Mitsubishi Strada L200 Pik Up No.Pol BM 8013 F yang dikemudikan Terdakwa saat melewati traffic light lampu hijau menuju kuning dengan kecepatan 15 s/d 20 Km/jam;
- Bahwa pada sore harinya keluarga korban datang kekantor mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dan kemudian Mukhlis menelpon saksi dan setelah menemui keluarga korban saksi mengatakan bahwa saksi mewakili Terdakwa bertujuan akan mengganti kerusakan sepeda motor korban dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000, namun keluarga korban tidak mau menerimanya dan menanyakan yang mengemudikan mobil yang telah menabrak korban dan saksi jawab “Bobi”;
- Bahwa perdamaian dilakukan 3 minggu setelah kejadian dan Terdakwa ada menemui orang tua Terdakwa untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi dan Terdakwa ada mengajak korban kerumah sakit namun korban menolaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091 tanggal 09 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firdaus Pratama Sabri, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan An. Wahyu Ramadhan Bin Apisena pada tanggal 09 September 2013 sekira pukul 10.30 Wib, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan;
- Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut : - Tampak bekas luka lecet diperut kiri ukuran 2x1 cm dan 1x1 cm;  
- Tampak belas luka lecet diperut tengah ukuran 3x1 cm;
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka lecet yang sudah mengering disiku kanan ukuran 1x1 cm;  
- Tampak luka lecet yang sudah mengering disiku kiri ukuran 3x2 cm;
- Anggota Gerak Bawah : - Tampak luka lecet yang mengering di lutut kanan ukuran 1,5x1 cm;  
- Tampak luka lecet yang sudah mengering dipaha kiri ukuran 2x1 cm;  
- Tampak luka lecet yang sudah mengering dimata kaki kiri sebelah luar ukuran 2x1 cm;

## Kesimpulan :

- Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut di atas;
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam karena kecelakaan lalu lintas;
- Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan cacat permanen;

2. Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091 tanggal 09 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firdaus Pratama Sabri, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H pada tanggal 09 September 2013 sekira pukul 10.26 Wib, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;  
Leher : Tidak ditemukan kelainan;  
Dada : Tidak ditemukan kelainan;  
Perut : Tidak ditemukan kelainan;  
Punggung : Tidak ditemukan kelainan;  
Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan;  
Anggota Gerak Bawah : Luka lecet yang sudah mengering pada mata kaki kiri ukuran 1x1 cm, luka lecet yang sudah mengering pada lutut kanan ukuran 1x2 cm, luka lecet yang sudah mengering pada kaki kanan ukuran 1x1 cm;

## Kesimpulan :

- Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti terssebut di atas;
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam karena kecelakaan lalu lintas;
- Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan cacat permanen;

3. Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091 tanggal 09 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firdaus Pratama Sabri, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan An. Ridho Fernandes Bin Ridwan H pada tanggal 09 September 2013 sekira pukul 10.33 Wib, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;  
Leher : Tidak ditemukan kelainan;  
Dada : Tidak ditemukan kelainan;  
Perut : Tidak ditemukan kelainan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak belas luka lecet diperut tengah ukuran 3x1 cm;

Punggung : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak Atas : Luka lecet sudah mengering di siku kanan dengan ukuran 1,5x1,5 cm;

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet yang sudah mengering dilutut kanan sebelah atas ukuran 2x3 cm;

Luka lecet yang sudah mengering dilutut kanan sebelah bawah ukuran 5x3 cm;

Luka lecet yang sudah mengering dipaha kiri bagian dalam ukuran 1,5x1 cm;

## Kesimpulan :

- Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti terssebut di atas;
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam karena kecelakaan lalu lintas;
- Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan cacat permanen;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L200 Strada Pick Up BM 8013 F
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat BM 3540 OW.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 14.45 Wib mobil Mitsubishi L 200 Strada Pick Up No.Pol : BM 8013 F yang dikemudikan oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat No.Pol : BM 3540 OW yang dikendarai oleh saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H di Jalan Jendral Sudirman Kel. Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Wahyu Ramadhan Bin Apisena, Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H dan Ridho Fernandes Bin Ridwan H mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091, No. 445/RSUD/IV-I/VER/ 2013/1091 dan No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091 masing-masing tanggal 09 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firdaus Pratama Sabri, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *Setiap Orang* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo**

**Simarajo** telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (culpa) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 14.45 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Mobil Mitsubishi L 200 Strada Pick Up No.Pol : BM 8013 F melintas di Jalan Jendral Sudirman Kel. Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar, sesampainya terdakwa di lampu merah (Traffic Light) jalan tersebut yang bersimpangan dengan Jalan A. Yani Kel.Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar, traffic light menunjukan lampu merah menyala sebagai tanda untuk berhenti namun terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi menerobos traffic /light tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H sedang membonceng saksi Ridho Fernandes Bin Ridwan H dan saksi Wahyu Ramadhan Bin Apisena dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : BM 3540 OW sedang melintas dijalur kiri Jalan A. Yani Kel. Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar, sehingga dengan tidak memperhatikan kendaraan di depannya mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak pada bagian belakang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H di persimpangan Jalan A. Yani dan Jalan Jendral Sudirman tersebut, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H terjatuh dan menyebabkan saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H, saksi Ridho Fernandes Bin Ridwan H dan saksi Wahyu Ramadhan Bin Apisena terpental disebelah kiri jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang dan setelah terjadinya benturan tersebut terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk memberikan pertolongan kepada saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H, saksi Ridho Fernandes Bin Ridwan H dan saksi Wahyu Ramadhan Bin Apisena.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada atas kejadian tersebut Wahyu Ramadhan Bin Apisena, Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H dan Ridho Fernandes Bin Ridwan H mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091, No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091 dan No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091 masing-masing tanggal 09 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firdaus Pratama Sabri, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian peristiwa tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur kelalaian atau tidak sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini Herlina Binti Harun dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada saat melewati traffic light Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lain yang berada dilokasi trafec ligh yaitu dari arah yang berlainan arah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini Herlina Binti Harun dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada saat traffic light menunjukkan lampu merah menyala sebagai tanda untuk berhenti terdakwa tetap mengemudikan mobilnya menerobos traffic /light tersebut dimana seharusnya Terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya karena kendaraan lain akan melewati traffic light tersebut dari arah yang berlainan;
- BahwaTerdakwa menyatakan tidak lalai mengemudikan Mobil Mitsubishi L 200 Strada Pick Up No.Pol : BM 8013 F karena trafic light masih berwarna kuning, menurut pendapat Majelis kendatipun trafic light masih berwarna kuning hal tersebut tidak mengurangi kewajiban Terdakwa untuk menghentikan laju kendaraannya karena lampu tersebut mengisyaratkan agar Terdakwa berhati-hati dan bersiap-siap untuk menghentikan kendaraannya;
- Bahwa sebagaimana diuraikan di atas kelalaian adalah kurangnya kehati-hatian dari pelaku, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa kurang berhati-hati dengan tetap memacu laju kendaraannya menerobos trafic light yang posisi lampunya berwarna kuning yang seharusnya Terdakwa bersiap-siap untuk menghentikan kendaraannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat pembelaan Terdakwa dikesampingkan sehingga Terdakwa telah melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotornya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan saksi-saksi A de charge yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis berpendapat pada prinsipnya saksi-saksi A de charge tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan pihak korban, sehingga Majelis berpendapat terhadap keterangan saksi-saksi A de charge tersebut hanya merupakan hal-hal yang meringkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka, tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasdendaman akan tetapi sebagai alat korektif, edukatif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat;
- Bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa dimuka persidangan merupakan beban moral yang berat bagi Terdakwa dan keluarga dengan stigma buruk di masyarakat;
- Bahwa di persidangan terungkap bahwa orang tua Terdakwa dan Terdakwa telah mendatangi keluarga korban Wahyu Ramadhan Bin Apisena, Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H dan Ridho Fernandes Bin Ridwan H untuk melakukan perdamaian, namun pihak keluarga korban Wahyu Ramadhan Bin Apisena, Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H dan Ridho Fernandes Bin Ridwan H menolaknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai telah adanya upaya Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban Wahyu Ramadhan Bin Apisena, Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H dan Ridho Fernandes Bin Ridwan H dengan sungguh-sungguh akan tetapi disisi lain justru keluarga saksi korban Wahyu Ramadhan Bin Apisena, Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H dan Ridho Fernandes Bin Ridwan H yang menurut pendapat Majelis tidak bersungguh-sungguh menghendaki perdamaian;

- Bahwa dengan adanya upaya sungguh-sungguh dari Terdakwa untuk berdamai menurut pendapat Majelis hal tersebut merupakan itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat telah berdasar hukum apabila terhadap Tedakwa dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan ppidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L200 Strada Pick Up BM 8013 F dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat BM 3540 OW, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan barang bukti tersebut masih sangat diperlukan oleh pemilik-pemilikny, maka telah berdasarkan hukum diperintahkan utuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Wahyu Ramadhan Bin Apisena, Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H dan Ridho Fernandes Bin Ridwan H mengalami luka;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang  
bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**

telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka”;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada putusan  
Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana  
sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis dijalani;

4. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 200 Strada Pick Up BM 8013 F

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B  
Datuak Bagindo Simarajo.**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat BM 3540 OW.

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi **NADYA WAHYU NINGSIH Binti  
RIDWAN H;**

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu  
rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **02 JUNI 2014** oleh kami **JOHN PAUL  
MANGUNSONG, SH.** selaku Ketua Majelis, **ENRO WALESA, SH,MH.** dan **FAUSI,  
SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **03 JUNI 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**ENRO WALESA,SH,MH**

**JOHN PAUL MANGUNSONG, SH**

**FAUSI,SH,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ERLI SELFIANI,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)